



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-600  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian


26 Maret 2021

Kepada Yth.  
Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 162/A.3/B.2/2021, tanggal 22 Maret 2021 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, surat Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 163/A.3/B.2/2021, tanggal 22 Maret 2021 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, surat Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 164/A.3/B.2/2021, tanggal 22 Maret 2021 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tersebut telah dilakukan pengharmonisasian dan dinyatakan memenuhi syarat dalam keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsinya, baik dari segi substansi, teknik penyusunan, maupun prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, diantaranya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018.

Berdasarkan hal tersebut, kami harapkan Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pemrakarsa agar memproses lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah diharmonisasikan sehingga dapat dilakukan penetapannya oleh Pejabat yang berwenang dan agar disampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat Penyampaian Hasil Harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai syarat pemberlakuannya. Dalam hal lewat 30 (tiga puluh) hari hasil pengharmonisasian belum diundangkan, agar dilakukan pengharmonisasian ulang untuk klarifikasi isi Peraturan dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan,  
  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan)
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian